



**PUTUSAN**

**Nomor 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo, S.H.M.H., Joko Santoso, S.H., dan Abdul Kabir, S.H., Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Waluyo, Baskoro & Rekan, beralamat di Jl. Aria Jaya Sentika No. 38, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2017, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa dalam register Nomor: 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Maret 1996, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, provinsi DKI Jakarta sebagaimana terbukti dalam Kutipan Buku Nikah Nomor:1177/09/III/1996 tertanggal 04 Maret 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal terakhir bersama diXx, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan bahagia dan harmonis, ini terbukti dengan dilahirkannya 3 (tiga) orang anak dari pernikahan tersebut, yaitu :
  1. AbiansyahFirdaus, Laki-Laki,Lahir di Jakarta Tahun 1996;
  2. SalsabilahFirdausiah,Perempuan,Lahir di Jakarta Tahun1999;
  3. AlfiansyahFirdaus, Laki-Laki,Lahir di Jakarta Tahun2003;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebihakhirtahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulaidirasakan goyah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali. Adapun penyebabnya antara lain :
  - 1.) Termohon mempunyai hubungan khusus dengan Pria Idaman Lain (berselingkuh) dan hal tersebut langsung diketahui langsung oleh Pemohon;
  - 2.) Termohon sudah tidak menghormati dan mendengarkan segala nasehat yang Pemohon berikan;
  - 3.) Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya percecokan dan pertengkaran walau dalam hal sepele;
5. Bahwa puncaknya terjadi sekitar akhirtahun 2014, perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi dan sejak itulah antara Pemohon dan Temohon pisah tempat tinggal dan masing – masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor: 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar itulah, Pemohon memantapkan hati untuk mengajukan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
7. Bahwa berdasarkan kepada kejadian – kejadian tersebut, kiranya sangat sulit kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon untuk dipertahankan lagi dan dengan kondisi yang demikian sangat sulit juga untuk mencapai tujuan suatu perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada PPN KUA kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
9. Bahwa menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Pemohon (Suhendra Hussein bin M. Hussein,) terhadap Termohon (Termohon) dan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon,) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Nur Aini Binti H. Basian Kodar) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada PPN KUA Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor: 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir dan datang menghadap di persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 14 Desember 2017 dan tanggal 10 Januari 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1177/09/III/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, provinsi DKI Jakarta, tertanggal 04 Maret 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor: 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, provinsi DKI Jakarta dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Xx, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 yang lalu rumah tangga dirasakan mulai goyah sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak menghormati dan mendengarkan segala nasehat yang Pemohon berikan, Termohon mempunyai hubungan khusus dengan Pria Idaman Lain dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkar tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali bersatu dengan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor: 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri BB.39 No.4 RT.006 RW.004 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, provinsi DKI Jakarta dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Xx, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 yang lalu rumah tangga dirasakan mulai goyah sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak menghormati dan mendengarkan segala nasehat yang Pemohon berikan, Termohon mempunyai hubungan khusus dengan Pria Idaman Lain dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkar tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali bersatu dengan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor: 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UU No.

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor: 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perkara perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadiran Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan atas alasan atau alasan-alasan yang secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan alasan atau alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan asas fiqih (hukum Islam), disebutkan dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang yang ghaib (tidak hadir dipersidangan) itu diperbolehkan sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor: 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
2. Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sekitar akhir tahun 2013 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon sudah tidak menghormati dan mendengarkan segala nasehat yang Pemohon berikan,

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor: 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai hubungan khusus dengan Pria Idaman Lain dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;

5. Bahwa puncaknya sejak akhir tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sudah tidak menghormati dan mendengarkan segala nasehat yang Pemohon berikan, Termohon mempunyai hubungan khusus dengan Pria Idaman Lain dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik dan puncaknya sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang telah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor: 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Suhendra Hussein bin M. Hussein**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oamulang, Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Tsani 1439 Hijriah, oleh kami A. Mahfudin, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor: 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**A. Mahfudin, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Hasan Hariri**

**Drs. H. ihsan., M.H.**

Panitera Pengganti

**Nurjanah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp 350.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : Rp 441.000,-      |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor: 5018/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)